

## **MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)**

**Sriayu Aritha Pangabean<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>STIE Al-Washliyah Sibolga, Sumatera Utara, Indonesia  
ayuaritha93@gmail.com

**Abstract:** *This study aims to analyze the management of BUMDes related to planning, organizing, implementing and supervising. This research uses a qualitative method of literature study by looking for authoritative literature from books and journals. The results showed that: 1) the ideal BUMDes planning can be done with collaborative planning based on deliberation. 2) the organization of BUMDes can be done by determining the right person in carrying out duties, it can be in the form of advisors, daily operational administrators and supervisors. 3) The implementation of BUMDes is the stage where planning and organizing are carried out as well as possible. 4) the supervision of BUMDes must go through three stages, namely setting standards, conducting assessments and carrying out corrective actions.*

**Keywords:** *Management, BUMDes*

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen BUMDes yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi pustaka dengan mencari literatur yang otoritatif dari buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) perencanaan BUMDes yang ideal dapat dilakukan dengan perencanaan kolaboratif yang berasaskan musyawarah. 2) pengorganisasian BUMDes dapat dilakukan dengan menentukan orang yang tepat dalam melaksanakan tugas, dapat berupa penasihat, pengurus operasional harian dan pengawas. 3) pelaksanaan BUMDes adalah tahapan dimana perencanaan dan pengorganisasian dilakukan dengan sebaik-baiknya. 4) pengawasan BUMDes harus melalui tiga tahapan yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan.

**Kata kunci:** Manajemen, BUMDes

### **Pendahuluan**

Pemerintah melalui Kementerian Desa telah memberikan peluang untuk mengembangkan sebuah usaha baru bagi masyarakat desa. Usaha tersebut merupakan usaha bersama yang dimiliki oleh seluruh masyarakat desa dan keuntungannya juga akan dinikmati secara bersama. Bentuknya bisa bermacam-macam, umumnya dilakukan dalam wujud koperasi atau toko yang menjual perlengkapan pertanian. Jika di kelola dengan baik, hasilnya sangat lumayan dan berguna bagi banyak orang. Masyarakat akan mudah mendapatkan kebutuhan pertanian dengan harga terjangkau, kemudian aset desa akan bertambah dengan adanya keuntungan dari usaha tersebut dan yang tidak kalah pentingnya adalah membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat desa dan sekitarnya.

Salah satu upaya yang telah dilakukan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi dan kemandirian desa adalah dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tujuannya adalah sebagai wadah bagi masyarakat desa untuk melakukan pemberdayaan dan kemandirian desa dari berbagai potensi kekayaan desa yang mungkin dapat

dikembangkan menjadi usaha (Tim Penyusun, 2019). BUMDes diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat desa sekaligus mampu mendatangkan keuntungan. Data menunjukkan bahwa saat ini telah ada 39.000 BUMDes yang ada di seluruh Indonesia, jumlah inilah mencapai lebih dari 50% dari total desa yang ada yaitu 74.985 (Tim Penyusun, 2019). BUMDes semakin tumbuh subur sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang pemberian alokasi dana desa sekitar 800 juta sampai 1,4 miliar setiap desanya. Dengan demikian dana yang cukup besar tersebut harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

BUMDes didirikan atas dasar pengelolaan ekonomi desa yang produktif, kooperatif, partisipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Karenanya sangat dibutuhkan pengelolaan BUMDes yang profesional dan serius untuk dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Prasetya, 2020). Setidaknya terdapat 7 ciri BUMDes yang membedakannya dengan lembaga ekonomi lainnya:

1. Dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama;
2. 51% modal berasal dari desa dan 49% berasal dari masyarakat;
3. Operasionalnya berlandaskan kearifan lokal;
4. Bidang usaha yang dijalankan berdasarkan potensi kekayaan daerah;
5. Difasilitasi oleh pemerintah;
6. Dikontrol secara bersama (pemerintah dan masyarakat).

Jika BUMDes dapat dioptimalkan dengan baik maka diharapkan akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada tataran operasionalnya BUMDes belum dapat dimaksimalkan dengan baik oleh karena tata kelola dan sumber daya masyarakat desa yang belum memadai. Oleh karena itu sangat dibutuhkan manajemen pengelolaan yang baik demi keberlangsungan BUMDes. Keberhasilan BUMDes sangat didukung oleh manajemen yang baik (Jumaiyah dkk, 2019), sebab dalam hal pengelolaan usaha apapun namanya sangat penting tenaga administrasi dan pencatat laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika tidak, maka sebuah badan usaha hanya akan tinggal namanya saja.

Istilah manajemen berasal dari kata kerja dalam bahasa Inggris *manage* yang dalam bahasa Indonesia berarti mengelola. Dari pengertian ini manajemen dapat dipahami sebagai pengelolaan. Griffin mendefinisikan manajemen sebagai suatu rangkaian aktifitas (termasuk perencanaan, dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian) yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi (manusia, finansial, fisik, dan informasi) dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Griffin, 2004). Manajemen adalah Sesuatu tindakan perbuatan seseorang yang berhak

menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu, sedangkan tanggungjawab tetap di tangan yang memerintah (Effendi, 2001).

Sedangkan menurut Terry (1993), fungsi manajemen dapat dibagi menjadi empat bagian, yakni *planning* (perencanaan), *organizing* (pengorganisasian), *actuating* (pelaksanaan), dan *controlling* (pengawasan). Perencanaan adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Perencanaan dilakukan untuk menentukan tujuan perusahaan secara keseluruhan dan cara terbaik untuk memenuhi tujuan itu. Manajer mengevaluasi berbagai rencana alternatif sebelum mengambil tindakan dan kemudian melihat apakah rencana yang dipilih cocok dan dapat digunakan untuk memenuhi tujuan perusahaan. Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan, fungsi-fungsi lainnya tak dapat berjalan. Dalam kaitannya dengan BUMDes perencanaan meliputi musyawarah pendirian BUMDes yang dilakukan antara pemerintah desa dengan masyarakat. Perencanaan yang dilakukan hendaknya bersifat kolaboratif agar dapat menghasilkan visi yang sama. Dalam hal melakukan perencanaan dibutuhkan sumbangan pemikiran terkait dengan bagaimana masa depan BUMDes yang akan didesain.

Pengorganisasian atau *organizing*. Pengorganisasian dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan besar menjadi kegiatan-kegiatan yang lebih kecil. Pengorganisasian mempermudah manajer dalam melakukan pengawasan dan menentukan orang yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang telah dibagi-bagi tersebut. Pengorganisasian dapat dilakukan dengan cara menentukan tugas apa yang harus dikerjakan, siapa yang harus mengerjakannya, bagaimana tugas-tugas tersebut dikelompokkan, siapa yang bertanggung jawab atas tugas tersebut, pada tingkatan mana keputusan harus diambil. Dalam konteks pengorganisasian BUMDes, yang penting dilakukan adalah menentukan siapa melakukan apa. Jadi setelah proses perencanaan dilakukan sebaiknya yang harus dilakukan adalah memilih orang yang tepat untuk mengelola BUMDes. Misalnya menentukan struktur organisasi, pelaksana harian, SOP pelaksanaan, administrasi dan lain sebagainya.

Pelaksanaan atau *actuating* adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi. Jadi *actuating* artinya adalah menggerakkan orang-orang agar mau bekerja dengan sendirinya atau penuh kesadaran secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah kepemimpinan (*leadership*). Dalam kaitannya dengan BUMDes tahap pelaksanaan adalah tahap yang alamiah mengalir saja. meskipun demikian, pada tahap pelaksanaan ini menunjukkan aktualisasi terhadap rencana-rencana yang ditetapkan di awal. Apakah pelaksanaan BUMDes sesuai dengan rencana atau tidak, kemudian apakah orang-orang yang telah diberi mandat

mengatur sesuatu menjalankan fungsinya dengan baik atau tidak. Pelaksanaan adalah kunci terpenting manajemen, sehebat apapun teori tanpa implementasi adalah omong kosong belaka.

Pengevaluasian atau *evaluating* adalah proses pengawasan dan pengendalian performa perusahaan untuk memastikan bahwa jalannya perusahaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya dengan BUMDes, evaluasi merupakan penilaian terhadap aktivitas BUMDes yang telah berlangsung. Dapat dilakukan setiap bulannya atau setiap semester. Hal ini penting untuk mengetahui sejauh mana pencapaian dan kekurangan-kekurangan yang dirasakan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Laporan pengeluaran dan pendapatan BUMDes juga hendaknya disampaikan pada saat evaluasi sehingga transparan bagi masyarakat berapa sebenarnya aset yang telah dimiliki. Dalam rangka mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuannya utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Sejalan dengan tujuan pembentukan BUMDes yang tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes didirikan atas prakarsa pemerintah dan masyarakat desa yang didasarkan pada potensi khas desa. Potensi tersebut dapat dikembangkan dengan menggunakan sumber daya lokal baik alam maupun manusia.

BUMDes merupakan suatu badan usahayang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa dengan penyertaan modal langsung yang berasal darikekayaan desa. BUMDes sebuah usaha yang dapat membantu masyarakat dalam segala hal antara lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, peluang usaha dan lapangan pekerjaan baru dan menambah wawasan masyarakat desa (Prasetya, 2020). BUMDes lahir dari aspirasi dankehendak masyarakat desa yang dialali dengan Musyawarah Desa (Mudes). Forum ini adalah keputusan tertinggi yang melahirkan segala mmacam bentuk kebijakan yang berkaitan dengan desa termasuk dalam hal BUMDes. Fungsi BUMDes adalah memanfaatkan aset dan potensi kekayaan desa bagi keperluan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mewujudkan BUMDes yang efektif maka dibutuhkan peran serta dari masyarakat dan pemerintah. Kedua belah pihak harus saling mendukung dan menjaga keberlangsungan badan usaha tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan tiga langkah yang besar dalam mengembangkannya yakni berkeadilan, tidak bertentangan dengan kearifan lokal dan

memiliki kekuatan hukum (Hendrarto, 2020). Berkeadilan maksudnya semua masyarakat di desa harus merasakan keuntungan dari adanya BUMDes. Tidak bertentangan dengan kearifan lokal berarti tetap mengedepankan tradisi dan budaya setempat. Sedangkan memiliki legalitas hukum artinya BUMDes tidak boleh cacat hukum atau tidak boleh berdiri secara alamiah tanpa legalitas yang jelas.

Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam hal pembentukan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Inisiatif masyarakat/pemerintah desa;
2. Terdapat potensi usaha desa yang dapat dikembangkan;
3. Ketersediaan sumber daya alam;
4. Ketersediaan sumber daya manusia yang mengelola;
5. Ketersediaan modal.

Hal yang tidak kalah pentingnya selain unsur di atas adalah perencanaan dan komitmen (Tim Penyusun, 2019). Artinya mendirikan suatu apapun bentuk usahanya sangat diperlukan perencanaan yang matang. Sehingga ada ungkapan bijak yang mengatakan bahwa berhasil merencanakan, berarti merencanakan keberhasilan. Sebaliknya gagal merencanakan berarti merencanakan kegagalan. Kemudian selanjutnya adalah komitmen bersama baik dari pengelola maupun masyarakat dalam menjaga keberlangsungan BUMDes yang akan didirikan. Artinya, lembaga tersebut didirikan atas asas kekeluargaan dan kebersamaan dan tujuannya adalah mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan, dengan demikian dibutuhkan komitmen yang baik terhadap tata kelolanya.

Di antara indikator keberhasilan BUMDes adalah sebagai berikut:

1. BUMDes mampu menjawab kebutuhan, membuka peluang kerja dan meningkatnya pendapatan masyarakat.
2. BUMDes mampu mendatangkan keuntungan bagi masyarakat dan pemerintahan desa.
3. BUMDes mampu menyediakan ruang atau kesempatan dalam mengangkat taraf hidup masyarakat (Tim Penyusun, 2019).

Beberapa kendala yang penting untuk diingat dan diperhatikan oleh para pengelola BUMDes adalah sebagai berikut:

1. Kendala yang bersifat politis. Indonesia adalah negara yang terkenal paling sering merubah kebijakan seiring beralihnya tampuk kekuasaan. Sangat dimungkinkan terjadi di desa ketika bergantinya kepala desa akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan BUMDes.
2. Kendala yang bersifat hukum. Maksudnya adalah masih banyak masyarakat desa terutama para pengelola BUMDes yang buta aturan dan legalisasi BUMDes,

3. Kendala ekonomi. Hal ini terjadi hampir di semua BUMDes bahwa kebutuhan sehingga hal ini kedepannya akan menimbulkan masalah.terhadap modal adalah sebuah keniscayaan, dan akses terhadap modal ini masih sangat terbatas. Jika pun telah berdiri namun biasanya BUMDes jalan ditempat dan sulit untuk berkembang (Tim Penyusun, 2019).

Beberapa penelitian terdahulu telah menjelaskan bahwa manajemen pengembangan BUMDesa sangat penting dilakukan dan memiliki korelasi terhadap keberhasilan BUMDes. Misalnya (Abdurrohman, 2021) mengatakan bahwa dalam pelaksanaan BUMDes yang menentukan faktor keberhasilannya adalah bagaimana cara mengelolanya, kemudian memasarkan dan menjalin kerja sama dengan pihak lain. Selain modal dan pengelolaan yang baik, penggunaan sarana teknologi informasi juga sangat mendukung dalam hal terwujudnya BUMDes yang efektif semuanya mesti dilakukan terencana (Susanti, 2021). Menurut Subaidi dkk (2019) memberikan klasifikasi penyebab mengapa banyak BUMDes yang tidak berjalan optimal hal ini dikarenakan lemahnya manajemen, Subaidi mengatakan bahwa beberapa masalah yang dialami BUMDes adalah sebagai berikut: 1) kurangnya sosialisasi, 2) kurangnya sarana-prasarana, 3) kurangnya modal, 4) manajemen yang buruk, dan 5) partisipasi masyarakat yang kurang maksimal.

Penelitian di atas masih secara umum dan terpisah menjelaskan bagian-bagian kecil manajemen pengelolaan BUMDes, belum adayang membahas secara teoritis dan lengkap. Penelitian ini hadir untuk melihat secara komprehensif tentang manajemen pengelolaan BUMDes dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Konsep yang dihasilkan dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi petunjuk bagi BUMDes yang ada di Indonesia agar dapat berdayaguna lebih luas lagi.

## **Metode**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka melalui penelusuran sumber primer berupa buku-buku dan jurnal yang otoritatif yang berkenaan dengan tema penelitian. Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang datanya diperoleh dan diolah dari berbagai sumber tertulis (Subagyo, 1991). Sedangkan langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membaca kemudian memahami dan menelaah sumber-sumber yang berkaitan dengan tema penelitian dan mendeskripsikannya kedalam format hasil penelitian.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Perencanaan BUMDes**

Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa perencanaan dalam pendirian BUMDes sangat penting dilakukan, sebab ini merupakan langkah awal yang menentukan langkah selanjutnya. Menurut Hendrarto (2020) beberapa hal yang terkait dengan perencanaan pembangunan BUMDes adalah sebagai berikut:

- a. **Persiapan.** Persiapan dilakukan dengan menjalin komunikasi dengan pemerintah desa dan melakukan sosialisasi. Persiapan dilakukan dalam rangka koordinasi, dapat mengundang tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat lainnya yang direncanakan akan menjadi pengurus inti. Dalam hal ini musyawarah adalah cara terbaik dalam melakukan perencanaan, hasilnya nanti akan dijadikan acuan untuk tahap selanjutnya.
- b. **Musyawarah.** Musyawarah dapat melibatkan tokoh masyarakat, pemerintah desa, tokoh pemuda dan lainnya. musyawarah ini akan menghasilkan kesepakatan, terbentuknya panitia dan terbitnya Surat Keputusan (SK) kepengurusan BUMDes.
- c. **Pembahasan AD/ART.** Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah hal pokok yang dijadikan sebagai kitab suci BUMDes. Segala hal dan berbagai kemungkinan harus jelas di atur disana. AD/ART ini sebaiknya ada sebelum BUMDes terbentuk.
- d. **Pemilihan Pengurus.** Penentuan orang-orang yang akan bertanggungjawab mengurus BUMDes menjadi penting sebab di tangan merekalah berhasil atau tidaknya lembaga ini selanjutnya.
- e. **Pelatihan Bagi Pengurus.** Dalam rangka mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni maka pengurus yang telah dipilih harus bersedia dan mengikuti pelatihan tata kelola BUMDes yang baik.
- f. **Penyiapan Kantor.** Kantor perlu dipersiapkan dirancang bagus agar masyarakat merasa BUMDes berwibawa dan mereka ingin bergabung di dalamnya.
- g. **Mengurus Legalitas.** Legalitas adalah hal yang penting diperhatikan, bagaimanapun juga negara ini adalah negara hukum yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi hukum yang menaunginya.

Beberapa tahapan di atas adalah langkah ideal dalam melaksanakan aktivitas perencanaan pendirian BUMDes yang efektif, sebaiknya diikuti tahapan prosesnya agar BUMDes dapat terkonsep dengan baik.

## **2. Pengorganisasian BUMDes**

Pengorganisasian adalah penentuan orang yang dianggap cakap dan mampu untuk mengurus sesuatu dalam hal pengorganisasian BUMDes, perlu disepakati siapa saja yang akan menjadi eksekutor dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Menurut Hendrarto (2020) bahwa organisasi BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Beliau melanjutkan bahwa struktur organisasi BUMDes dibagi menjadi tiga seperti dijelaskan berikut ini:

- a. Penasihat. Adalah orang yang berperan sebagai Pembina dan pembimbing dalam menjalankan BUMDes. Orang-orang yang kemudian akan mengisi pos ini sebaiknya adalah mereka yang menjadi tokoh agama atau tokoh masyarakat. Jika memungkinkan kepala desa juga dapat dijadikan sebagai penasehat.
- b. Pelaksana operasional. Adalah pengurus inti yang bertanggung jawab dalam hal operasional BUMDes sehari-hari. Pengurus inti dapat berupa ketua, sekretaris dan bendahara. Penting juga ditambahkan tenaga administrasi dan penjaga keamanan BUMDes.
- c. Pengawas. Pengawas penting dalam sebuah organisasi termasuk BUMDes sebagai kontrol kerja. Tugasnya tidak hanya sekadar menjadi momok yang menakutkan bagi pengurus harian, tetapi juga memberikan arahan jika terdapat kesalahan. Tugas pengawas menjadi penting terutama mengawasi peasukan dan pengeluaran dana BUMDes.

Selain ketiga struktur di atas sebenarnya masih dapat ditambahkan lagi pengurus lainnya sesuai dengan kebutuhan. Terutama pengadaan orang-orang yang bekerja di lapangan. Merekalah terkadang yang lebih berperan banyak dalam mensukseskan BUMDes.

### **3. Pelaksanaan BUMDes**

Pelaksanaan merupakan inti dari pada langkah yang sebelumnya telah dijelaskan. Rencana telah terkonsep dengan baik, orang-orang yang bertanggungjawab melaksanakannya pun telah ditunjuk, saatnya pelaksanaan. Pelaksana operasional bertanggungjawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris, dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat.

Beberapa tugas lain yang sangat penting dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggungjawab dalam pengelolaan dan usaha BUMDes;
- b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, inventaris, dan pencatatan-pencatatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur;
- c. Melaksanakan dan mengembangkan BUMDes agar menjadi lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi dan/atau pelayanan umum masyarakat desa;
- d. Menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.

### **4. Pengawasan BUMDes**

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang telah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam kaitannya dengan BUMDes, pengawasan sebagai proses penentuan, apa yang harus di capai yaitu standar, apa yang harus dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apa perlu melakukan perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana. Dalam hal ini proses pengawasan ada tiga tahap yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan.

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus di tetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi dilapangan. Standar ini sebagai ketentuan yang harus berlaku dan harus diikuti, sebab ketentuan dari standar yang ada akan di lakukan penilain oleh pihak pengawasan dan hasil pengawasan tersebut kita akan mengetahui tindakan mana yang salah sehingga akan di lakukan perbaikan. Kemudian melakukan tindakan perbaikan. Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertama- tama haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut, harus diketahui lebih dahulu terjadinya penyimpangan tersebut, apabila pimpinan telah dapat menetapkan dengan pasti sebab terjadi nya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian terdahulu maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan BUMDes yang ideal dapat dilakukan dengan perencanaan kolaboratif yang berasaskan musyawarah.
2. Pengorganisasian BUMDes dapat dilakukan dengan menentukan orang yang tepat dalam melaksanakan tugas, dapat berupa penasihat, pengurus operasional harian dan pengawas.
3. Pelaksanaan BUMDes adalah tahapan dimana perencanaan dan pengorganisasikan dilakukan dengan sebaik-baiknya.
4. Adapun yang terkait dengan pengawasan BUMDes harus melalui tiga tahapan yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan.

## **Referensi**

- Effendy, Mochtar. (2001). *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Cet.Pertama. Jakarta: Bhratara, 2001.
- Griffin, Ricky W. (2004). *Manajemen*, Terj. Wisnu Candra Kristiaji. Jakarta: Erlangga.
- Hendrarto, Conrad. (2020), *Membangun Ekonomi Berkeadilan di Desa Melalui BUMDes Syariah*. Jakarta: Kemedes, PDT dan Transmigrasi RI.
- Jumaiyah, J., Wahidullah, W., Hidayat, S. H. S., Mudiarti, L., & Aliyah, S. (2019). Manajemen Pengelolaan Bumdes Mandiri Sejahtera. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(1), 117-119.

- Prasetya, Eka. (2020). *Inspirasi Sektor Usaha Bumdes*. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri.
- Salam, A. F., Fitrianiingsih, D., & Riyanto, I. (2021). Manajemen Bisnis Bagi Pengelola BUMDes Kabupaten Pandeglang. *Kaibon Abhinaya: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 30-35.
- Subagyo, Joko. (1991). *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik*. Jakarta: Rhineka Cipta.
- Subaidi, M., Muchsin, S., & Khoiron, K. (2019). Manajemen Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi di Dusun Sumber Desa Robatal Kecamatan Robatal Kabupaten Sampang). *Respon Publik*, 13(5), 24-31.
- Susanti, I., Syairozi, M. I., & Lukman, H. Y. W. (2021). Analisis Sistem Manajemen Dalam Pengelolaan Bumdes Di Desa Bluluk. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5(2), 701-710.
- Terry R, George. (1993). *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Terj. J. Smith. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun. (2019). *BUMDES: Pembentukan dan Pengelolaannya*. Jakarta: Kemedes, PDT dan Transmigrasi RI.